



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Seri.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dilakukan Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kekuasaan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam lingkungan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Pelaksanaan Perencanaan Daerah jangka pendek maupun jangka panjang dan inventarisasi permasalahan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya ;
- c. Menghimpun dan mengumpulkan data-data, analisa dan penilaian serta evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan proyek-proyek daerah ;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah ;
- e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang Penelitian
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan I

e. Bidang

- e. Bidang Perencanaan Pembangunan II
- f. Bidang Perencanaan pembangunan III
- g. Bidang Perencanaan Pembangunan IV
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mempelajari dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan tugas ;
- b. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rencana Kegiatan
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan program ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris ;

(3) Sub Bagian

- (3) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program membuat laporan tahunan.

Bagian Ketiga

BIDANG PENELITIAN

Pasal 11

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dalam pengembangan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas serta melakukan inventarisasi dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program dan membuat laporan tahunan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Bidang Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola informasi yang berhubungan dengan bidang Penelitian sebagai pedoman kerja ;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penelitian ;
- c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penelitian dan pengembangan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah ;
- d. Penyusunan program penelitian, mengidentifikasi masalah dan mengelola pelaksanaan program ;
- e. Inventarisasi dan dokumentasi sata proyek dari Dinas, Badan, Kantor serta lembaga-lembaga lainnya ;
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Bidang Penelitian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan
- c. Sub Bidang Evaluasi

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas mengembangkan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan penelitian dan melakukan kerjasama dalam bidang penelitian dengan badan / instansi otonom dan vertikal juga dengan Lembaga Perguruan Tinggi dan lembaga Swasta ;

- (2) Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai tugas mengembangkan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan dengan badan / instansi otonom dan vertikal maupun Lembaga Perguruan Tinggi / Lembaga swasta serta penyebaran Pembangunan dalam daerah ;
- (3) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek serta penyiapan bahan dalam rangka evaluasi perencanaan pembangunan.

Bagian Keempat

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN I

Pasal 15

Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, bidang Industri dan Perdagangan serta bidang Koperasi dan Dunia Usaha

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 15, Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinir rencana kegiatan dan pelaporan pelaksanaan sub bidang-sub bidang ;
- b. Pelaksanaan koordinasi horizontal dan vertikal, baik ekstem maupun intern guna kelancaran tugas sub bidang-sub bidang ;
- c. Pelaksanaan pengkajian arah kebijakan yang telah disusun masing-masing sub bidang ;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian dan mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sub bidang-sub bidang ;
- e. Pelaksanaan penataan dan pengkajian pelaksanaan administrasi ;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan ;
- b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan ;
- c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan ;
- (2) Sub Bidang Industri dan perdagangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan ;
- (3) Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Koperasi dan Dunia Usaha.

Bagian Kelima

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN II

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyilapkan bahan penyusunan rencana program Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata Seni dan Budaya, sub bidang sumber daya alam dan sumber daya lingkungan dan sub bidang kesehatan, transmigrasi dan kesejahteraan sosial.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberian rekomendasi rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan sub bidang-sub bidang ;
- b. Pelaksanaan koordinasi horisontal dan vertikal , baik intern maupun ekstern guna kelancaran tugas sub bidang –sub bidang ;
- c. Pelaksanaan Pengkajian arah kebijakan yang telah disusun masing-masing sub bidang ;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian dan mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sub bidang-sub bidang ;
- e. Pelaksanaan penataan dan membina pelaksanaan administrasi ;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan program atau tugas lainnya yang ada hubungan dengan Bidang Perencanaan Pembangunan II ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Seni dan Budaya ;

b. Sub Bidang

- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia ;
- c. Sub Bidang Kesehatan, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinir bahan penyusunan rencana program pembangunan prasarana perhubungan sektor pariwisata dan telekomunikasi daerah dan Sub Sektor Kebudayaan Daerah ;
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan sumber daya lingkungan mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan rencana program pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan ;
- (3) Sub Bidang Kesehatan, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinir bahan penyusunan rencana program pembangunan sub sektor kependudukan dan keluarga berencana, sub sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Sub sektor peranan wanita anak dan remaja.

Bagian Keenam

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN III

Pasal 23

Bidang Perencanaan Pembangunan III mempunyai tugas mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dibidang pendidikan, bidang pemukiman dan prasarana wilayah dan pertambangan dan energi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Bidang Perencanaan Pembangunan III mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang agama ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan ;
- c. Penyiapan laporan hasil kegiatan sub bidang agama dan pendidikan ;
- d. Pengevaluasian pelaksanaan perencanaan pendidikan dasar menengah dan pendidikan lanjutan tingkat atas SD, SMP, SMU, MAN ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri dari ;

- a. Sub Bidang Agama dan Pendidikan ;

b. Sub Bidang

- b. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah (KIMPRASWIL) ;
- c. Sub Bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Agama dan Pendidikan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan Lanjutan Tingkat atas (SD, SMP, SMU, MAN) ;
- (2) Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana wilayah (KIMPRASWIL) mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan dibidang Pemukiman dan prasarana wilayah (prasarana jalan, prasarana irigasi, prasarana permukiman, prasarana air bersih, prasarana perkotaan dan perencanaan tata ruang) ;
- (3) Sub Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pertambangan dan energi.

Bagian ketujuh

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN IV

Pasal 27

Bidang Perencanaan Pembangunan IV mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerjasama pembangunan dan penjabaran serta penyusunan data statistik dan pembuatan laporan tahunan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27, Bidang Perencanaan Pembangunan IV mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari peraturan Perundang-undangan kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kerjasama pembangunan dan penyebaran ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kerjasama pembangunan dan penyebaran ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan kerjasama pembangunan dan penyebaran, data statistik dan pelaporan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Menginventarisasikan data pembangunan dari Dinas, Badan , Kantor serta lembaga lainnya ;
- f. Pelaksanaan penyusunan data statistik dan laporan tahunan ;

g. Pelaksanaan

- g. Pelaksanaan pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai pelaksanaan tugas ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang oleh atasan.

Pasal 29

Bidang Perencanaan Pembangunan IV terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Penyebaran ;
- b. Sub Bidang Pelaporan dan Statistik.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Penyebaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerjasama pembangunan dengan Badan/ instansi Otonomi Vertikal maupun Lembaga ;
- (2) Sub Bidang Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan data statistik dan laporan tahunan hasil pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek tersebut serta menyiapkan bahan, data statistik dan pelaporan dalam rangka evaluasi perencanaan pembangunan.

Bagian Kedelapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan ;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003


BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENoes

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI D